

P U T U S A N

Nomor 145/G/PLW2024/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Singkat secara elektronik (E-Court) telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **Dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN, Sp.OG.,MMRS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, , Tempat tinggal Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 136 RT.002 RW. 013, Desa Limbangsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Alamat email : *asfim03@gmail.com*;

Disebut sebagai **PELAWAN I** :

2. **RAMZI**, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Perkebunan I No.12 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Provinsi, DKI Jakarta, Alamat email : *asfim03@gmail.com*;

Disebut sebagai **PELAWAN II** :

Dengan ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa No.01/AS&P/10/2024, tertanggal 25 Oktober 2024 kepada :

1. Assosc. Prof. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., CPR., CLA., M.I.Kom., CTLC., Med., ACIArb.
2. Aep Lukman Nulhakim, S.H., M.H.;
3. Goei Lian Hauw Andi, S.H.;
4. Erlang Rio Pratama, S.H., M.H.;

5. Sopirmas, S.H.;
6. Agus Rusandi, S.H.;
7. Neng Siny Anggraeni, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kurator dan Pengurus, Legal Auditor pada Law Firm Alfies Sihombing & Partners, beralamat kantor di Jalan Cijagra Raya No. 61 Buah Batu, Kota Bandung, alamat email *alfiessihombing63@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR, Tempat Kedudukan

: Jalan Kampung Rawagede RT.002 RW.006, Babakan Karet, Kabupaten Cianjur;

Dengan ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1731/HK.06.3-SU/3203/2024, tertanggal 11 November 2024 kepada :

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Dedy Mulyana, S.H., M.H.
3. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.
4. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.
5. Febi Hari Oktavianto, S.H.
6. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
7. Hendri Sita, S.H., M.H.
8. Agus Koswara, S.H.
9. Putera A. Fauzi, S.H.
10. Asri Nur Rohmah, S.H.
11. Zidna Sabrina, S.H.
12. Romario Homa Siagian, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor hukum Ali Nurdin dan Patners, memilih domisili hukum di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Jalan Taifur Yusuf No. 35, Pamoyanan, Cianjur, Jawa Barat, alamat email : *jdi.h.kpucianjur@gmail.com*

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Nomor 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, Tertanggal 24 Oktober 2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.BDG tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/PEN-HS/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 1 November 2024 tentang Hari Sidang;
5. Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
6. Telah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Pelawan dengan surat Gugatan Perlawanan tertanggal 30 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 145/G/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Perlawanan yang isi pokok sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN PERLAWANAN

- Bahwa, adapun objek gugatan Perlawanan adalah Penetapan Wakil

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Dismissal atas perkara Nomor : 145/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2024 dengan objek gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2183 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PELAWAN

- Bahwa, Para Pelawan adalah sebagai Para Penggugat dalam perkara Nomor : 145/G/2024/PTUN.BDG, tertanggal 07 Oktober 2024, dan melalui Penetapan Wakil Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN);

III. TENGGANG WAKTU

- Bahwa, adapun GUGATAN PERLAWANAN yang diajukan oleh PELAWAN ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Bandung Nomor : 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024;

IV. POKOK GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN

- Bahwa, sangat beralasan dan berdasarkan hukum bagi Pelawan/Penggugat untuk mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memutus dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan in casu Perkara Nomor :

145/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2024 tersebut;

- Bahwa, dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan Gugur Demi Hukum Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 145/PEN- DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 tersebut;
- Bahwa, penetapan Dismissal Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut tidak tepat sebagaimana yang jadi dasar pertimbangannya ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 memberikan pemaknaan definitive dari suatu objek sengketa proses pemilihan umum, yaitu “Objek sengketa proses pemilihan umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”, yang menyebutkan kewenangannya hanya mengadili objek sengketa proses pemilu tersebut diatas, sedangkan yang menjadi objek sengketa diajukan oleh Pelawan dalam Gugatannya adalah berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2183 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2024, hal ini sangatlah tidak Rasional Yuridis dan tidak tepat jika Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili terhadap objek

sengketa Proses Pemilihan Umum saja, sedangkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mensyaratkan/tidak membatasi objek sengketa Tata Usaha Negara dari penggunaan terminology suatu kata atau kalimat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek perkara Tata Usaha Negara, yang jelas suatu perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pun turut memaknai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
- Bahwa, dari pengertian tersebut dapat dipahami suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat, tetapi juga oleh badan, dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sendiri adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian tindakan hukum tata usaha negara yang disebutkan di atas memiliki unsur-unsur yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan Negara, sebagai berikut :

1. Dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
 2. Dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara;
 3. Dilakukan dalam rangka kepentingan umum; dan
 4. Berdasarkan norma dan wewenang pemerintahan;
- Bahwa, untuk keputusan Komisi Pemilihan Umum selain mengenai hasil pemilihan umum dapat digugat ke PTUN, yaitu didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 7 Tahun 2010 yang membedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pilkada dan yang berisi mengenai Hasil Pemilihan Umum, sedangkan dalam praktik penyelenggaraan pilkada, sebelum tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, telah dilakukan berbagai tahapan, misalnya pendaftaran pemilih, *pencalonan peserta, masa kampanye, dan sebagainya yang mana telah diterbitkan berbagai keputusan KPU (beschikking) sebagai pejabat Tata Usaha Negara*, sehingga keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan itu memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini disebabkan keputusan tersebut tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf g UU 9/2004;
- Bahwa, oleh karena itu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebab Keputusan Komisi

Pemilihan Umum yang merupakan objek Tata Usaha Negara, sepanjang bukan mengenai hasil pemilihan umum, dan pengajuan gugatan ini telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

- Bahwa, selanjutnya Penetapan Dismissal oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Menimbang, selanjutnya setelah mempelajari uraian gugatan diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya adalah persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, sedangkan yang bersangkutan masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur sebagaimana Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang jawaban atas Permintaan informasi tanggal 10 Juli 2024....dstnya” adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan mana mungkin yang masih menjabat Bupati dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya dapat mengajukan diri sebagai calon Bupati Kepala Daerah untuk Pilkada tahun 2024, dan sebelum mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum saat menduduki jabatan tertentu perlu membatalkan diri dari Jabatannya terlebih dahulu, hal ini diatur dalam PKPU Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, *(vide dalam Pasal 14 tertulis, Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta wali Kota-Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan dengan tidak menjabat-jabatan tertentu saat akan ikut pilkada)*

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan

Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa, penjelasan mengenai Objek Sengketa *a-quo* telah memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu sebagai berikut :
 - Konkret, diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 2183 Tahun 2024 merupakan produk hukum yang berwujud dan dapat dilihat, dibaca, serta diketahui dengan jelas substansinya, keputusan tidak abstrak, melainkan konkret, dan Keputusan tersebut juga telah dikirimkan ke Partai Politik masing-masing yang mengusung dan yang mendukung pencalonan H. Herman Suherman, ST, M.AP tersebut;
 - Individual, diartikan bahwa KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut, objek sengketa *a-quo* ini bersifat individual karena substansinya meloloskan pencalonan peserta Calon Bupati Kabupaten Cianjur yaitu atas nama H. Herman Suherman, ST, M.AP, Nomor Urut : 1 yang berpasangan dengan H.R.A Muhammad Solih Ibang, SH. Artinya Keputusan KPU Kabupaten Cianjur tersebut ditujukan untuk Paslon atas nama H. Herman Suherman, ST, M.AP;
 - Final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum, dan objek sengketa *a-quo* telah menimbulkan akibat

hukum bagi Calon lainnya terlebih Paslon No. urut : 2 (incasu Penggugat), sehingga dampak dikeluarkannya keputusan tersebut telah merugikan hak Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dalam pemilu serentak tahun 2024, selain itu, Objek Sengketa *a quo* ini sudah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain seperti KPU Provinsi Jawa Barat ataupun KPU Republik Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2183 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), dan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang R.I Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;

VI. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa, berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan, Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 145/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2024;

4. Menyatakan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 adalah tidak benar, sehingga haruslah Batal atau Gugur Demi Hukum ;
5. Menyatakan, gugatan Pelawan/Penggugat Nomor : 145/G/2024/PTUN. BDG, tanggal 07 Oktober 2024 untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan biasa;
6. Menghukum Terlawan, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa atas Gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban tertanggal 18 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi E-Court, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 November 2024, dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 18 November 2024, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Perlawanannya, Pelawan pada pokoknya menuntut pembatalan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor: 145/PEN-DIS/2024/ PTUN.Bdg tertanggal 24 Oktober 2024 (Objek Perkara). Untuk selengkapnya petitum Pelawan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
 - c. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 145/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2024;
 - d. Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 adalah tidak benar, sehingga haruslah Batal atau Gugur Demi Hukum;
 - e. Menyatakan gugatan Pelawan/Penggugat Nomor: 145/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2024 untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan biasa;

- f. Menghukum Terlawan, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
2. Bahwa menurut Pelawan, pertimbangan hukum Wakil Ketua PTUN Bandung dalam Objek Perkara adalah tidak tepat, karena menurut Pelawan, Keputusan KPU Nomor 2183 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 (Objek Sengketa) dalam Perkara Nomor: 145/G/2024/PTUN.BDG merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Perkara Tata Usaha Negara. Pelawan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Penetapan Wakil Ketua PTUN Bandung Nomor: 145/PEN-DIS/2024/ PTUN.Bdg, tertanggal 24 Oktober 2024.
3. Dalam pertimbangan hukum Objek Perkara mulai halaman 4 s/d halaman 6 Penetapan *a quo*, Wakil Ketua PTUN Bandung menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan dalam dismissal proses ini akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut dengan perubahannya jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU Nomor 3 Tahun 2022) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut:

- 1) *“Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau partai politik calon Peserta Pemilu atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) *Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; c. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256.”*

Menimbang, lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Sengketa proses pemilihan umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik Calon Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Menimbang, kemudian ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 memberikan pemaknaan definitif dari suatu objek sengketa proses pemilihan umum, yaitu:

“Objek sengketa proses pemilihan umum adalah keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Menimbang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 470 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 1 angka 8 dan angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum apabila Objek Sengketa berupa Keputusan KPU atas Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, Objek Sengketa dalam perkara a quo berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 2183 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 dikarenakan pencalonan dan/atau diloloskannya Calon Bupati atas nama H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP yang memegang Nomor urut 1 tidak termasuk dalam ruang lingkup Objek Sengketa proses pemilihan umum yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berupa keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, selanjutnya setelah mempelajari uraian gugatan diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sedangkan yang bersangkutan masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur sebagaimana Surat dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Jawaban atas Permintaan Informasi tanggal 10 Juli 2024 bukanlah merupakan permasalahan substansi yang berkaitan dengan sengketa proses pemilihan umum khususnya sehubungan dengan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Menurut Pelawan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mensyaratkan / tidak membatasi objek sengketa Tata Usaha Negara dari penggunaan terminologi suatu kata atau suatu kalimat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek perkara Tata Usaha Negara. Menurut Pelawan, suatu perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pun turut memaknai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;
5. Menurut Pelawan untuk Keputusan KPU selain mengenai hasil Pemilihan Umum, dapat digugat ke PTUN, yaitu didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 7 Tahun 2010 yang membedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok Keputusan, yaitu Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pilkada, dan yang berisi mengenai hasil Pemilihan Umum, sehingga Keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai Keputusan di bidang urusan pemerintahan dan oleh karenanya sepanjang Keputusan itu memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini disebabkan Keputusan tersebut tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf b UU 9/2004.
 6. Menurut Pelawan Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 telah memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu konkret, individual, dan final.
 7. Bahwa dalil-dalil Pelawan dalam perlawanannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Dalil Pelawan yang menyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 telah memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu konkret, individual, dan final sehingga Objek Sengketa dalam perkara *a quo* harus menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena Pelawan tidak memahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan) telah mengatur secara khusus berbagai

sengketa yang muncul pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan), termasuk mengenai sengketa Pemilihan berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

8. Bahwa UU Pemilihan mengatur beberapa hal sebagai berikut:
 - A. Sengketa Pemilihan, yang diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144 UU Pemilihan, dimana Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta Pemilihan, dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal ini Pelawan adalah Peserta Pemilihan yang menggugat Terlawan sebagai Penyelenggara Pemilihan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa.
 - B. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 UU Pemilihan, dimana yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU Pemilihan). Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota telah dilakukan. (Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan).
9. Bahwa berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma 11/2016) yang pada pokoknya mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (Pasal 1 angka 9 Perma 11/2016)
- b. Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Pasal 1 angka 12 Perma 11/2016)
- c. Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 15 Perma 11/2016)
- d. Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan. (Pasal 2 ayat (2) Perma 11/2016)
- e. Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan

- Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (Pasal 3 Perma 11/2016)
- f. Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota (Pasal 4 Perma 11/2016)
 - g. Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016)
 - h. Gugatan dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dan keputusan objek sengketa. (Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016)
10. Bahwa Perkara Nomor: 145/G/2024/PTUN.BDG merupakan perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 UU Pemilihan dan Perma 11/2016 dengan alasan sebagai berikut:
- a. Penggugat adalah Pelawan sebagai Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, sehingga memenuhi pengertian Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma 11/2016
 - b. Tergugat adalah Terlawan (KPU Kabupaten Cianjur) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga memenuhi pengertian Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma 11/2016.
 - c. Objek Sengketa adalah Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, sehingga memenuhi pengertian Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Perma 11/2016.
11. Bahwa dengan demikian, sengketa antara Pelawan dengan Terlawan yang mempersoalkan terbitnya Keputusan Terlawan Nomor 2183 Tahun

2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 merupakan sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU Pemilihan, sehingga upaya hukum yang harus dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Pemilihan sebagai Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan. Apabila Pelawan tidak puas terhadap Putusan dari Bawaslu Kabupaten Cianjur tersebut, barulah Pelawan mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

12. Bahwa dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak pernah mengeluarkan Putusan mengenai Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pelawan berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mungkin bisa menerima gugatan dari Pelawan karena Pelawan tidak bisa melampirkan alat bukti berupa Putusan Bawaslu Kabupaten Cianjur mengenai Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) Perma 11/2016.
13. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan ke PTUN Bandung bisa dianggap sebagai akal-akalan Pelawan karena tidak mampu memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Sengketa TUN Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, alasan Pelawan bahwa PTUN Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pelawan dalam Perkara Nomor: 145/G/2024/PTUN.BDG yang menuntut pembatalan Objek Sengketa karena memenuhi unsur-unsur KTUN adalah tidak beralasan menurut hukum.
14. Bahwa UU Pemilihan yang mengatur penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan ketentuan yang bersifat khusus dalam menangani Sengketa Pemilihan sehingga sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* bahwa ketentuan yang bersifat khusus

mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, maka dapat disimpulkan bahwa PTUN Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah PT TUN Jakarta.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berupa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor: 145/PEN-DIS/2024/ PTUN.Bdg tertanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Nomor: 145/PEN-DIS/2024/ PTUN.BDG tertanggal 24 Oktober 2024 haruslah ditolak.

PETITUM

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Perlawanannya Para Pelawan telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Penetapan Nomor : 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tertanggal 24 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan);
2. P -2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. P – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (fotokopi sesuai dengan Print out);
4. P – 4 : Berita Acara Nomor 1043/PL.02.2-BA/3203/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
5. P – 5 : Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tertanggal 1 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Berita Detik News tentang Herman Suherman Wakil Bupati Cianjur resmi ditunjuk menjadi Plt Bupati Cianjur sejak tanggal 14 Desember 2018 (print out dari internet);
7. P – 7 : Salinan Putusan Nomor : 129/PUU-XXII/2024, tanggal 14 November 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Terlawan telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 9, dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. T – 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T – 3 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32 – 4675 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Cianjur Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T – 4 : Formulir Berita Acara Gubernur Jawa Barat Nomor : 131/282/Pemkam, tertanggal 12 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T – 5 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32/11174/SJ, Hal : Penugasan Wakil Bupati Cianjur Selaku Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, tertanggal 13 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T – 6 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1036 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur Provibnsi Jawa barat, tertanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T – 7 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32.1037 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 131.32-291 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T – 8 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1038 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32.266 tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, tertanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. T – 9 : Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Cianjur, tertanggal 18 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 oktober 2024 tentang Penetapan Dismissal yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya pada pokoknya Pelawan memohon agar Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/PEN.DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Dismissal dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Terlawan telah membantah dalil-dalil gugatan perlawanan dari Pelawan melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Dismissal sudah tepat dan benar sehingga Penetapan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perlawanan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan dari Pelawan telah memenuhi formalitas pengajuan gugatan perlawanan berkaitan dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengetahuan Hakim diperoleh fakta hukum bahwa Penetapan Nomor 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG diputus pada tanggal 24 Oktober 2024 (Vide Bukti P-1), sedangkan Pelawan mengajukan gugatan perlawanan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Oktober 2024 (Vide Pengetahuan Hakim), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara formal pengajuan gugatan perlawanan oleh Pelawan diajukan pada hari ke 6 (enam). Dengan demikian perkara perlawanan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Perlawanan Pelawan menolak secara tegas Penetapan Nomor: 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG yang mendasarkan pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 yang mengatur bahwa Objek sengketa proses pemilihan umum adalah Keputusan KPU Tentang Partai Politik Calon

Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”, dan pada pokoknya menyebutkan kewenangannya hanya mengadili objek sengketa proses pemilu di atas. Hal di atas dibantah dengan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam Gugatan awal Pengugat/Pelawan adalah SK penetapan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur padahal Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara tidak membatasi objek sengketa TUN dari terminology oleh karenanya merujuk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa selain itu Keputusan KPU selain mengenai hasil pemilihan umum dapat digugat di PTUN berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 yang membedakan Keputusan dalam dua kelompok yaitu Keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pilkada yang berisi mengenai hasil pemilihan umum, sedangkan dalam praktek penyelenggaraan Pilkada sebelum tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, telah dilakukan berbagai tahapan sehingga keputusan yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan keputusan dibidang urusan pemerintahan sepanjang memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 oleh karenanya keputusan tersebut dapat digugat di PTUN dan Bukan harus diajukan di Pengadilan Tinggi TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil-dalil Terlawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 khususnya Pasal 153 sampai dengan

pasal 155 yang telah mengatur khusus sengketa pemilihan berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pelawan dan Terlawan serta memperhatikan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam gugatan awal Penggugat maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan menjawab permasalahan hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa a quo atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim memedomani ketentuan mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang telah diatur secara tegas dalam :

1. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pilkada);
 - a. Pasal 153 ayat (1) mengatur : *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”*
 - b. Pasal 154 mengatur :
 - (1) *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.”*

(2) *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.”*

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut;

a. Pasal 1 mengatur :

- angka 9 mengatur :

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

- angka 12 mengatur :

“Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

- angka 15 mengatur :

“Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan.”

b. Pasal 2 mengatur :

(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.

(2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Bukti-Bukti Para Pihak dan Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pelawan adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Cianjur (Vide Keterangan Penggugat/Pelawan dalam gugatannya dan Vide Pengetahuan Hakim);
2. Bahwa Tergugat adalah KPU Kabupaten Cianjur (Vide Keterangan Tergugat/Terlawan dalam Jawaban Perlawanannya dan Vide Pengetahuan Hakim);
3. Bahwa objek sengketa dalam gugatan awal Penggugat adalah Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Cianjur yaity Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;(Vide Bukti P-2, T-1);
4. Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan alasan Paslon Nomor : 1 yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Cianjur atas nama H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP yang sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur dari Periode 2018 hingga 2021 dan kemudian terpilih kembali hingga periode 2024, sehingga Paslon Bupati H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) Periode oleh karenanya dengan ditetapkannya kembali oleh TERGUGAT sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Cianjur (Bupati) telah melanggar

ketentuan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009 yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Daerah Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 19 huruf c yang menyebutkan “*masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun menjabat sementara*” (*vide Pengetahuan Hakim dalam Gugatan awal penggugat*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta hukum angka 1 sampai dengan 4 yang pada intinya dapat diuraikan bahwa Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur mengajukan gugatan kepada Tergugat yaitu KPU Kabupaten Cianjur dengan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, yang dalam gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan alasan bahwa pasangan calon Bupati Kabupaten Cianjur atas nama H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP telah menjabat dua kali masa jabatan sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pilkada, maka Majelis Hakim menilai bahwa sengketa dalam gugatan awal Penggugat tersebut adalah sengketa yang timbul dalam *bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Pilkada dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya mengatur “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan*

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa dalam gugatan awal Penggugat/Pelawan adalah Sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Pilkada dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada Pasal 154 ayat (1) yang mengatur : “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.” Dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya mengatur : “Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.” Jo. Pasal 1 angka 15 “Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan” maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa memutus dan mengadili perkara dalam gugatan awal Penggugat *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penetapan Nomor: 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024 yang pada akhirnya

menyatakan gugatan tidak diterima sudah tepat dan berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan Pelawan yang meminta agar Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024 harus dinyatakan Batal atau Gugur Demi Hukum dan Perkara Nomor : 145/G/2024/ PTUN. BDG agar dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan biasa tidak beralasan hukum, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan tidak beralasan hukum, maka gugatan Perlawanan Pelawan haruslah ditolak, dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024 adalah tepat dan benar serta tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Pelawan ditolak, maka Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

3. Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024 adalah tepat dan benar serta tetap dipertahankan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 80,000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2024**, oleh **DEDY KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **SENIN**, tanggal **16 DESEMBER 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **R. RITA HASTUTI ACHMAD, SH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HARI SUNARYO, S.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

ttd

ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

R. RITA HASTUTI A, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	0,00
2. ATK	: Rp	0,00
3. Pangilan-pangilan	: Rp	50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Leges	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	80.000,00

(delapan puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Suhendra S.H., M.H. - 196805251992031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor :145/G/PLW/2024/PTUN.BDG

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

